

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN ONLINE

II. Prosedur Pengajuan Pinjaman Online

Prosedur pemberian kredit adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menentukan atau menetapkan seseorang atau nasabah untuk diberikan kredit. Dalam hal ini para ahli mengemukakan tentang pengertian Prosedur pemberian kredit, antara lain sebagai berikut: Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti .¹(2004:6)

Prosedur pemberian kredit adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menetapkan/memilih nasabah yang paling tepat pula dari calon-calon yang dapat diberikan kredit.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan suatu proses pemilihan orang-orang/calon debitur yang dianggap sesuai dengan persyaratan untuk menerima kredit. Prosedur pemberian kredit di bedakan menjadi dua yaitu pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Apabila di

¹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Analisis manajemen perkreditan untuk meningkatkan profitabilitas, Vol.06, Nomor 01 | Januari-Juni 2017

tinjau dari segi tujuannya yakni untuk keperluan konsumtif ataukah keperluan produktif.

1. Prosedur Pinjam Meminjam Uang melalui layanan Pinjaman Online

Prosedur pinjam meminjam atau proses pencairan dana melalui layanan pinjaman online cukup sederhana. Beberapa penyelenggara layanan pinjaman online bahkan tidak memberikan syarat berupa jaminan, hanya perlu memiliki kartu identitas (KTP) Elektronik dan mengisi semua data data yang dibutuhkan di dokumen elektronik serta harus memiliki jaringan internet.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon konsumen agar bisa disetujui dan memperoleh pinjaman, sebagai berikut

- a. konsumen harus mendownload aplikasi layanan pinjaman online di playstore maupun di appstore untuk melakukan pendaftaran akun, konsumen juga boleh melakukan pendaftaran melalui website.
- b. Setelah aplikasi terinstall, konsumen akan diarahkan untuk melakukan verifikasi wajah secara langsung. Verifikasi wajah ini akan membuat si penyelenggara bisa mengetahui wajah konsumen, karena verifikasi ini akan menscan wajah konsumen secara online. Setelah itu konsumen akan diarahkan untuk melakukan verifikasi

berupa scan wajah sembari memegang kartu identitas.

- c. Setelah verifikasi wajah, konsumen wajib memberikan informasi data dengan mengisi semua format dokumen elektronik yang diminta oleh aplikasi. Informasi data terdiri dari data pribadi, data akun bank, data kedua orang tua, data pekerjaan, data social media, serta akun-akun financial teknologi (Fintech) yang konsumen gunakan seperti layanan belanja online, layanan pembayaran online, dll.
- d. Setelah itu, konsumen wajib mengisi kontak darurat. Kontak darurat ini yang kemudian akan dihubungi jika konsumen mengalami masalah dikemudian hari. Kontak darurat ini wajib diambil dari gawai si peminjam secara langsung (tidak di input manual)
- e. Setelah mengisi semua format, calon peminjam akan diberikan pilihan jumlah yang bisa dipinjam, biasanya semakin banyak data tambahan seperti Data NPWP, BPKP Kendaraan, Akun Belanja Online yang telah disinkronkan akan membuat nilai pinjaman semakin tinggi. Calon peminjam juga bisa melihat berapa biaya bunga, biaya administrasi serta jangka waktu pinjaman. Konsumen juga harus memberikan alasan mengapa melakukan pinjaman
- f. Setelah memilih jumlah dana yang akan dipinjam, konsumen akan diarahkan untuk membaca dokumen berupa kontrak atau semua perjanjian serta resiko yang harus ditanggung oleh konsumen jika melakukan pinjaman di layanan tersebut. Lalu konsumen boleh memilih “setuju/tidak setuju”.

- g. Jika setuju, maka penyelenggara akan melakukan verifikasi data dan konsumen diberi waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunggu keputusan penyelenggara layanan pinjaman online.
- h. Jika verifikasi diterima maka uang akan langsung masuk ke rekening si penerima. Dan aplikasi akan mulai memberikan prosedur pembayaran hingga hari jatuh tempo utang.
- i. Setelah dana dicairkan maka konsumen harus memasang kode sandi atau password pada aplikasi sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain selain si pengguna layanan pinjaman online.
- j. Jika verifikasi tidak diterima maka si calon peminjam tidak boleh mengajukan pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online.

Adapun gambaran umum tentang langkah-langkah prosedur pemberian kredit antara lain:

**DOWNLOAD/
INSTALL APLIKASI
ATAU MEMBUKA
WEBSITE
PENYELENGGARA
PINJAMAN ONLINE**



**VERIFIKASI WAJAH DAN
E-KTP**



**MENGISI KONTAK
DARURAT**



**VERIFIKASI DATA
PRIBADI, AKUN
BANK, PEKERJAAN,
ORANG TUA,
KERABAT, DAN
SOSIAL MEDIA.**



**KONFIRMASI DANA,
BUNGAPINJAMAN,
BIAYA
ADMINISTRASI,
JANGKA WAKTU
PINJAMAN**




**MENYETUJUI KONTRAK
ELEKTRONIK**



**MENUNGGU VERIFIKASI.
JIKADJETUJUI DANA
MASUK KE REKENING
BANK**

Adapun gambaran umum tentang langkah-langkah prosedur pemberian pinjaman online ilegal antara lain:



Dampak Pinjaman Online Ilegal

- 1) Terlena dengan Kemudahan Pengajuan : Proses pengajuannya sangat mudah bahkan hanya lewat beberapa kali klik. Dalam satu genggam tangan saja kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman dana sesuai kebutuhanmu.

- 2) Nilai bunga terlalu tinggi : Pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan perlu diketahui bahwa nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunganya namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman. Tentu hal ini akan sangat merugikan dirimu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis.
- 3) Diteror oleh Debt Collector : Salah satu bahaya melakukan pinjaman online adalah bisa diteror terus oleh debt collector. Ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh para debitur pinjol. Banyak yang mengeluh bahkan sampai menangis karena terus diteror oleh debt collector. Bahkan cara menerornya sudah jauh dari normal dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Tentunya hal ini akan membuat hidupmu jadi tidak nyaman dan akan selalu dihantui.
- 4) Penyalahgunaan Data Pribadi : Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi. Padahal kita harus tahu bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Layanan pinjol juga biasanya meminta kita untuk mengunggah swafoto sambil menunjukkan KTP. Artinya, data pribadi akan terlihat dengan jelas dan hal ini bisa saja disalahgunakan.
- 5) Merusak Hubungan Sosial : Salah satu bahaya pinjaman online yang akan masyarakat dihadapi adalah rusaknya hubungan sosial dengan orang-orang di sekelilingmu. Kenapa bisa merusak hubungan sosial? Perlu diketahui bahwa ketika kita mengajukan pinjaman online, kamu akan diminta untuk memberi data orang terdekat sebagai

jaminan. Jika kamu terlambat membayar angsuran maka orang tersebut bisa saja dihubungi dan diteror oleh debt collector

- 6) Pemberlakuan Denda yang Tidak Wajar : Selain bunga, layanan pinjol ilegal juga bisa saja memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjol tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati. Akibatnya pemberlakuan denda malah terasa memberatkan dan menambah beban angsuran. Pada akhirnya, kita malah akan semakin kesulitan untuk melunasi angsuran dan semakin diteror oleh debt collector.²

Syarat dan rukun menjadi Pinjol ilegal

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa, regulasi pengajuan izin OJK untuk lembaga financial technology adalah sebagai berikut :³

- 1) Pemahaman terhadap POJK: Penyelenggara fintech diharuskan untuk memahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta lampirannya.
- 2) Pengisian perizinan: Penyelenggara fintech mengunduh checklist perizinan dan lengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
- 3) Pengiriman berkas: Berkas yang sudah lengkap, dikirimkan ke kantor OJK.
- 4) Live demo: Penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya.
- 5) Asistensi: Pembahasan mengenai kekurangan dan kesesuaian berkas untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke OJK dalam jangka waktu 20 hari kerja dilakukannya asistensi.

² Titik Suharti, 2022. Tentang dampak-dampak pinjaman online

³ Amartha., "Mekanime pijaman peer to peer lending", Diakses Melalui: <https://faqiamrtha.com/hc/n-us> (diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 23.00)

- 6) Verifikasi berkas: Kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK.
- 7) Site visit dan penilaian kesuksesan: OJK akan mengunjungi kantor Anda dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris.
- 8) Status berizin: Perusahaan berhasil mendapatkan izin di OJK

Di ranah fintech (inovasi moneter), ada 2 (dua) order kredit di web, khususnya pinjaman bersama (uang muka tanpa jaminan) dan kredit gaji (kemajuan dari hari ke hari), yang masing-masing memiliki prinsip fungsional yang berbeda unik, termasuk:⁴

1. Biaya pembiayaan uang muka gaji sangat tinggi setiap hari mulai dari 1% (satu) persen sampai dengan 300% (300) persen per tahun sedangkan peer to peer loan (uang muka tanpa asuransi) cukup rendah 5% (lima) persen - 30% (30%) setiap tahun karena menyinggung biaya pembiayaan di muka yayasan moneter seperti bank, bank provinsi, dan sebagainya. Sesuai Pasal 17 ayat (1) Administrator memberikan masukan tentang biaya pinjaman yang disajikan oleh Bank dan Peminjam mempertimbangkan kewajaran dan peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Keuntungan dari pinjaman bersama (kredit tanpa asuransi) dipotong dari biaya manajerial yang manfaatnya digunakan untuk latihan pengurangan risiko yang memberikan keuntungan bagi koperasi spesialis, organisasi spesialis, uang muka dan peminjam. Sementara uang muka gaji (kredit harian) manfaat dari biaya pinjaman dan tidak

⁴ Adrian Gunadi, "Cara.memedakn peer to peer lending dngn pyday loan", Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/092063926i/niicaraimbedakan.fintech-peerito-peer-lending>. (diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 17.46)

meringankan mempertaruhkan Ini bertentangan dengan Pasal 21 Administrator dan Klien harus mengurangi risiko.

3. Pinjaman yang disalurkan (kredit tanpa jaminan) memiliki tenor sebesar 30 hari sampai dengan 6 bulan, sedangkan tenor kredit payday kredit (uang muka setiap hari) sangat pendek dan tidak dapat dibayar dalam porsi pada waktu tertentu mulai dari 1 minggu.
4. Peer to peer lending (kredit tanpa jaminan) hanya mewajibkan pemegang utang untuk membayar pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya sampai kredit tersebut sepenuhnya diganti, sedangkan kredit gaji (kredit harian) dapat memperluas kredit dengan biaya tambahan tertentu sebesar 1,5%. (satu koma lima) persen. - 2 %.(dua) persen setiap hari.
5. Peer to peer lending (uang muka tanpa jaminan) sangat baik kondisi moneter peminjam dengan memimpin pemeriksaan kredit untuk memutuskan perjudian umum peminjam Sementara gaji di muka (uang muka setiap hari) tidak memikirkan kondisi keuangan peminjam, sebagai lawan dari Pasal 34 Administrator diharapkan untuk fokus pada kesamaan antara persyaratan dan kemampuan Klien dan administrasi yang diiklankan kepada Klien
6. Peer to peer lending (kredit tidak ada jaminan) umumnya digunakan oleh orang-orang yang tidak mendekati perbankan, seperti perusahaan imajinatif, peternak dan spesialis dengan tujuan agar mereka dapat mengisi lubang pendukung rakyat dan usaha kecil menengah (UMKM). Sementara kredit gaji Ini (kredit harian) hanya menyajikan item tunggal, khususnya sebagai kredit dengan cepat untuk mengatasi masalah pembelanja sebagaimana adanya.

7. Biaya pembiayaan uang muka gaji sangat tinggi setiap hari mulai dari 1% (satu) persen sampai dengan 300% (300) persen per tahun sedangkan peer to peer loan (uang muka tanpa asuransi) cukup rendah 5% (lima) persen - 30% (30%) setiap tahun karena menyinggung biaya pembiayaan di muka yayasan moneter seperti bank, bank provinsi, dan sebagainya. Sesuai Pasal 17 ayat (1) Administrator memberikan masukan tentang biaya pinjaman yang disajikan oleh Bank dan Peminjam mempertimbangkan kewajaran dan peningkatan perekonomian masyarakat.
8. Keuntungan dari pinjaman bersama (kredit tanpa asuransi) dipotong dari biaya manajerial yang manfaatnya digunakan untuk latihan pengurangan risiko yang memberikan keuntungan bagi koperasi spesialis, organisasi spesialis, uang muka dan peminjam. Sementara uang muka gaji (kredit harian) manfaat dari biaya pinjaman dan tidak meringankan mempertaruhkan Ini bertentangan dengan Pasal 21 Administrator dan Klien harus mengurangi risiko.
9. Pinjaman yang disalurkan (kredit tanpa jaminan) memiliki tenor sebesar 30 hari sampai dengan 6 bulan, sedangkan tenor kredit payday kredit (uang muka setiap hari) sangat pendek dan tidak dapat dibayar dalam porsi pada waktu tertentu mulai dari 1 minggu.
10. Peer to peer lending (kredit tanpa jaminan) hanya mewajibkan pemegang utang untuk membayar pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya sampai kredit tersebut sepenuhnya diganti, sedangkan kredit gaji (kredit harian) dapat memperluas kredit dengan biaya tambahan tertentu sebesar 1,5%. (satu koma lima) persen. - 2 %.(dua) persen setiap hari.
11. Peer to peer lending (uang muka tanpa jaminan) sangat baik kondisi moneter peminjam dengan memimpin pemeriksaan kredit untuk memutuskan perjudian umum peminjam

Sementara gaji di muka (uang muka setiap hari) tidak memikirkan kondisi keuangan peminjam, sebagai lawan dari Pasal 34 Administrator diharapkan untuk fokus pada kesamaan antara persyaratan dan kemampuan Klien dan administrasi yang diiklankan kepada Klien

12. Peer to peer lending (kredit tidak ada jaminan) umumnya digunakan oleh orang-orang yang tidak mendekati perbankan, seperti perusahaan imajinatif, peternak dan spesialis dengan tujuan agar mereka dapat mengisi lubang pendukung rakyat dan usaha kecil menengah (UMKM). Sementara kredit gaji Ini (kredit harian) hanya menyajikan item tunggal, khususnya sebagai kredit dengan cepat untuk mengatasi masalah pembelanja sebagaimana adanya.

Pasal 3 Undang-Undang Meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang :

Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjaman meminjam yang

dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyairatan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhamimad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)” Perjanjian piinjam memiinjam baru dapat dikatiakan sah dan meningikat serta mempiunyai kekuatan hukum, apabila telah memeinuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaiskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalaim perjanjian pinjam meiminjam uang yang dilaikukan oleh koperasi terdiapat salah satu pihak yaitu kopierasi sebagai pemberi pinjaiman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu peneirima pinjaiman. Pada saat koiperasi memiberikan sejumlah pinjaiman kepada pemiinjam maka saat itu pula terjaidinya suatu peirjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transiaksi antara kopierasi deingan pihak peminjam.⁵

Dailam membierikan pinjaiman kepada pemiinjam, koperasi menetaipkan sejumlah bunga yang harus ditaniggung oleh pemiinjam. Buniga pinjiaman tersebut telah ditetiapkan secara tertulis oleh koiperasi dialam suatiu suirat perjianjian pinjam memiinjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian.” Selanjutnya Pasal 1766 KUH Perdata menegaskan bahwa :

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun menguranginya dari jumlah

⁵Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Catatan ke III, Citra Aditya Bakti, h. 224.

pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan sebarang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibiayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.⁶

II. Pengaturan Pinjaman Online

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁸ Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari

⁶ M. Syaiful Islam, 2012, *Pinjam Meminjam*, <https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam>, (diakses pada tanggal 15 September 2022 pada jam 14.13).

benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil

Dalam hal ini, Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa jika para pihak menyepakati semua unsur perjanjian pinjaman, bukan berarti perjanjian pinjaman telah selesai. Yang baru saja terjadi adalah kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Jika uang itu diserahkan kepada peminjam, maka akan dibuat suatu perjanjian kredit menurut pengertian hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jilid III, Bab XIII.

Sesuai Pedoman Otoritas Administrasi Moneter No. 77/POJK 01 2016 dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang pengaturan umum, ada tiga pertemuan yang dilakukan dalam pelaksanaan administrasi pinjaman dan akuisisi berbasis inovasi data ini, termasuk:

1. Koperasi Spesialis Peminjaman Berbasis Inovasi Data yang selanjutnya disebut Pengurus adalah unsur sah Indonesia yang memberikan, membuat, dan mengerjakan Administrasi Peminjaman dan Penerimaan Uang Berbasis Inovasi Data.
2. Peminjam adalah orang perseorangan sekaligus unsur hukum yang memiliki kewajiban karena pemahaman Administrasi Peminjaman Tunai Berbasis Inovasi Data.
3. Spesialis pinjaman adalah individu, elemen yang sah, atau berpotensi substansi bisnis yang memiliki piutang karena pemahaman Administrasi Mendapatkan Mendapatkan Uang Tunai Mengingat Inovasi Data.

Pengaturan tersebut telah diarahkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata, yang menyatakan bahwa: “Suatu pengertian adalah suatu demonstrasi dimana sekurang-kurangnya satu orang mengikatkan diri kepada sekurang-kurangnya satu orang yang berbeda.

Pengertian tersebut memerlukan perubahan, yaitu :

- a. sebuah "Setidaknya satu" harus "setidaknya dua" karena pemahaman tidak dapat terjadi dengan asumsi hanya ada satu orang, tetapi itu dapat terjadi dengan asumsi bahwa kelompok tersebut tidak kurang dari dua orang.
- b. "Mengikat dirinya sendiri" seharusnya "mengikat dirinya sendiri" dalam pengaturannya. Pertemuan itu mengikat diri, jika karena keberuntungan salah satu pihak mengikat diri maka pengaturan itu tidak akan terjadi
- c. Kegiatan harus diuraikan sebagai kegiatan yang sah, khususnya kegiatan yang berencana untuk menyebabkan hasil yang sah.
- d. Menurut Handri Raharjo, kesepakatan tersebut menyatakan: "Pihak lain berkewajiban untuk memberikan jenis-jenis bantuan sesuai dengan kesepakatan uan rumah yang telah disepakati oleh perkumpulan dan memiliki hasil yang sah."⁷

Sebagaimana ditunjukkan oleh R. Setiawan, "pemahaman adalah demonstrasi yang sah dimana paling sedikit satu orang dibatasi oleh paling sedikit satu orang". Selanjutnya, gagasan pemahaman adalah demonstrasi yang sah di mana setidaknya dua individu mengikatkan diri pada setidaknya dua individu.⁸

Peraturan No.77/POJK.01/2016 Pasal 26 Tentang Kerahasiaan Data dituliskan Penyelenggara wajib:

⁷ Handri Raharj, 2009, *Hukum Perjanian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 42.

⁸ R. Setiawa, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikata*, Bina Cipta, Bandung, h. 49.

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

1. Undang - UndangnNo 19 Tahun 2016 Ten tang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang No.11 Tahun 2008 tentanfg informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang, baik yang sedang berada di wilayah

Indonesia maupun diluar indonesia.⁹

Pasal 26 ayat (2) UU ITE membuka peluang untuk mencatatkan gugatan bagi siapa saja yang haknya disalahgunakan sehubungan dengan persetujuan klien informasi individu. Dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE, diarahkan opsi untuk diabaikan, yang juga disebut opsi untuk diabaikan. Selanjutnya adalah teks pasal: "(3) Setiap Penyelenggara Kerangka Kerja Elektronik berkomitmen untuk menghapus Data Elektronik yang tidak material serta Catatan Elektronik yang berada di bawah pengaruhnya sesuai dengan Perorangan yang bersangkutan bergantung pada (4) Setiap Penyelenggara Kerangka Kerja Elektronik wajib memberikan komponen untuk menghapus Data Elektronik dan/atau Arsip Elektronik yang saat ini tidak signifikan sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. (5) Pengaturan mengenai teknik penghapusan Data Elektronik dan tambahan Laporan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam suatu pedoman administrasi.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam pasal 45B menegaskan bahwa : Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Information Elektronik yang mengandung unsur ancaman intimidasi yang mengandung bahaya individual dari kejahatan atau teror sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan lebih 4 (empat) tahun atau berpotensi denda paling banyak Rp750.000.000,00 (700 lima puluh juta rupiah). Mengingat Pilihan Peradilan Terbentuk Nomor SO/PUUVII2OOS dan Nomor 2/PUU-VII 2009, maka unjuk rasa pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang Information Elektronik dan Pertukaran Elektronik bukan semata-mata merupakan perbuatan salah secara keseluruhan, melainkan sebagai pelanggaran yang menggelikan.

⁹ Syafrudin Makmur, 2021, *Hukum Transaksi Elektronik*, Staini Press, Bogor .h.1

Konfirmasi pelanggaran protes direncanakan sesuai dengan standar jaminan yang sah dan rasa keadilan daerah setempat. Mengingat Pilihan Pembentukan Pengadilan Nomor s/PUU-Vfil I 2OLO pengaturan terhadap penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan pengurungan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan masalah bagi pelaku karena aksi unjuk rasa kriminal di bidang Inovasi Information dan Pertukaran Elektronik begitu cepat dan pelakunya bisa tanpa banyak melakukan aktivitas gelap atau bukti. atribut virtualitas web mengizinkan substansi yang melanggar hukum seperti Information dan Catatan Elektronik yang memiliki konten yang menyalahgunakan keadilan, taruhan, merendahkan atau memfitnah, pemaksaan atau berpotensi bahaya, menyebarkan berita palsu dan menyesatkan untuk mendatangkan pelanggan. kemalangan di Bursa Elektronik.

Seperti halnya demonstrasi menyebarkan kebencian atau antagonisme yang bergantung pada identitas, agama, ras, dan kelas, dan mengirimkan bahaya kebiadaban atau teror yang terfokus pada oleh dan oleh dapat diperoleh, disampaikan, dikomunikasikan, ditiru, disingkirkan untuk disebarkan kembali dari dimanapun dan kapanpun. Untuk melindungi kepentingan umum dari berbagai macam gangguan karena penyalahgunaan Information Elektronik dan Bursa Elektronik, penting untuk membuktikan tugas Badan Publik dalam mencegah penyebaran zat terlarang dengan memotong akses ke Information Elektronik serta Elektronik Laporan yang memiliki substansi yang mengabaikan hukum sehingga tidak dapat diakses. dari wilayah Indonesia dan memerlukan tenaga ahli untuk menuntut information yang terdapat dalam Electronic Structure Chairman dengan tujuan akhir disahkannya undang-undang demonstrasi kriminal di bidang Inovasi Information dan Pertukaran Elektronik. pemanfaatan information apapun melalui media atau Electronic System mengenai informasi pribadi individu harus dilakukan dengan persetujuan individu

yang bersangkutan.

Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang ITE, yaitu: Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik", Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi anda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang berada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika

dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyaka orang semisal wall facebook posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke nbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas) judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1) KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE Pasal 36 UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2). Pasal 51 ayat (1),

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah.¹⁰

Oleh karena itu, penting untuk memastikan kepuasan keamanan individu dengan mewajibkan setiap Overseer Kerangka Elektronik untuk menghapus Information Elektronik yang tidak penting serta Arsip yang berada di bawah pengaruhnya sesuai dengan Perorangan yang bergantung pada permintaan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Information dan Pertukaran Elektronik yang menegaskan kembali pengaturan mengenai keberadaan Information Elektronik dan tambahan Laporan Elektronik dalam Klarifikasi Pasal 5, menambahkan pengaturan pembatalan Information Elektronik atau potensi Arsip Elektronik yang tidak berlaku dalam Pasal 26, merevisi pengaturan Pasal 31 ayat (4) tentang penugasan metodologi interferensi ke dalam urusan, menambah tugas otoritas Publik dalam mencegah penyebaran dan pemanfaatan Information Elektronik serta Arsip Elektronik yang dibatasi dalam Pasal 40 disebutkan dengan beberapa pengaturan sehubungan dengan pemeriksaan yang diidentikkan dengan dugaan tindak pidana dalam Inovasi dan Pertukaran Information dan Pasal 43, serta menambahkan penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan (4) agar hukum pidana lebih bersahabat pada materi yang diasosiasikan dengannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) merupakan pasal

¹⁰ Syafrudin Makmur, *Op.Cit*, h.19.

utama yang dengan tegas menyatakan bahwa pengamanan informasi individu harus dilengkapi. Undang-Undang ITE juga mengatur kegiatan-kegiatan terlarang yang terkait dengan bidang data elektronik yang tidak secara eksplisit berada di dekat informasi rumah, tepatnya dalam Pasal 27 hingga 37. Secara komprehensif, pasal-pasal ini melarang tindakan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan data elektronik yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik data. Inti dari hak atas keamanan informasi pribadi adalah hak warga negara Indonesia yang telah ditetapkan dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 huruf G ayat (1). Jenis perlindungan hukum pada data pribadi sebagai jaminan yang sah di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal tersirat yang mengatur informasi individu. Indonesia belum memiliki undang-undang dan pedoman luar biasa yang menyusun alasan yang sah untuk memastikan informasi individu sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma.

1. Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 Angka (1) bab 1 Ketentuan Umum : Otoritas Jasa Keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK, ialah suatu organisasi yang otonom dan terbebas dari halangan dari berbagai perkumpulan, yang memiliki kapasitas, kewajiban, dan keahlian dalam bidang pembinaan, pengelolaan, penilaian, dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. OJK, merupakan organisasi yang tidak hanya otonom, bebas, namun posisinya juga tidak sama dengan kewenangan yayasan sebelumnya, khususnya Bank Indonesia, yang selama ini belum memiliki kewenangan untuk memimpin pemeriksaan. OJK memilikinya.

Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk menghimpun biaya dari lembaga

keuangan yang dikelolanya. Biaya tersebut akan digunakan sebagai biaya fungsional untuk yayasan yang baru lahir, sebuah pendirian yang seharusnya free, menarik biaya (komitmen) dari organisasi yang dipimpinya. Selama ini pengelolaan perbankan telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan rencana pembelanjaan karena itu sama sekali merugikan Bank Indonesia tanpa memungut biaya apapun dari yayasan perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN. Mengenai kerangka baru tersebut, penyajian organisasi moneter di Indonesia yang sejukurnya merupakan salah satu andalan kerangka moneter dan keuangan negara, harus tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi agar tidak menggoyahkan tatanan kehidupan negara secara keseluruhan. Hal-hal yang harus dilihat sebanding dengan pengenalan yayasan baru, terutama selama waktu sementara tugas ini, diidentifikasi dengan: kewenangan pemeriksaan, biaya (pengeluaran), kantor dan kerangka kerja, referensi ke kerangka kerja (tindakan terbaik) dari organisasi dan lembaga yang berbeda. mereka di negara yang berbeda. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi eksekusi, misalnya masalah pungutan akan berdampak "mental" pada yayasan yang mereka kelola (baca: mengurangi otonomi mereka).¹¹

2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik)

Undang-undang keterbukaan informasi publik adalah undang-undang yang berangkat dari jiwa pemahaman akan pilihan untuk mendapatkan informasi yang penting bagi kebebasan bersama. Transparansi keterbukaan publik adalah salah satu atribut penting dari negara berbasis popularitas yang mempertahankan kekuatan individu untuk mengakui organisasi negara yang besar. Dalam Undang-Undang Keterbukaan publik, Pasal 1 ayat (1)

¹¹ Bambang Murdadi, 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki kewenangan Penyidikan, value Added, Volume 8.Nomor 2. h. 33-34.

menyebutkan pengertian informasi bahwa: “informasi ialah data, pernyataan, pemikiran, dan tanda-tanda yang mengandung sifat, implikasi, dan pesan, dua informasi, kenyataan, dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang diperkenalkan dalam bentuk dan susunan yang berbeda sesuai dengan perkembangan inovasi data dan surat menyurat baik secara elektronik maupun non elektronik Badan publik yang mengidentifikasi koordinator dan organisasi negara serta koordinator dan organisasi lainnya badan publik menurut Undang-undang ini seperti halnya data lain yang diidentikkan dengan kepentingan umum, mengumpulkan informasi dan data dalam pelaksanaannya. Informasi ini mencakup berbagai informasi dan data yang memiliki tempat dengan publik yang dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang ini. undang-undang dan pedoman yang relevan. Berbagai macam informasi juga mengontrol jaminan informasi publik itu sendiri. Badan publik diberikan hak untuk tidak memberikan data publik, salah satunya adalah data yang diidentikkan dengan hak individu. Rencana permainan semacam itu secara positif dibuat untuk memenuhi jaminan hak atas keamanan, mengingat fakta bahwa terlepas dari pilihan untuk memperoleh data, hak atas keamanan juga harus dijamin.

3. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam menjaga lalu lintas informasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pada Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Sedangkan di Pasal 22 telah menentukan tentang larangan akses ke jaringan dan/atau jasa komunikasi atau telekomunikasi secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain itu, letak

perlindungan data pribadi dalam UU Telekomunikasi adalah terdapat pada larangan terhadap penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi juga telah ditetapkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi. Sedangkan pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan melalui jaringan dan atau jasa telekomunikasi lain yang diselenggarakannya. Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut ada pada Pasal 42 ayat (2).

4. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (permenkominfo/2016)

Permenkominfo 20/2016 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU ITE yang mengatur khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Privasi dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai “kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Peraturan Menteri mengatur hak dan komitmen masing-masing pihak. Untuk situasi ini hak istimewa dari data pribadi adalah:

- a) Pemilik Informasi Individu memiliki opsi untuk privasi Informasinya Sendiri
- b) mencatat keberatan sehubungan dengan penyelesaian argumen Informasi Individu tentang ketidakmampuan untuk mengamankan klasifikasi Informasi Mereka Sendiri oleh sistem Elektronik kepada pemerintah
- c) memperoleh akses atau kebebasan untuk mengubah atau menyegarkan Informasi Sendiri tanpa mengganggu Informasi Individu kerangka eksekutif, kecuali jika dalam hal apa pun ditentukan oleh pengaturan undang-undang dan pedoman
- d) mendapatkan akses atau kebebasan untuk memperoleh Informasi Perorangan yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan kepada sistem Kerja Elektronik

selama masih sesuai dengan pengaturan yang berlaku

- e) menuntut penghapusan Informasi Individu Tertentu dalam sistem elektronik yang diawasi oleh sistem Elektronik, kecuali jika dalam hal apa pun ditentukan oleh pengaturan undang-undang.

Sedangkan, kewajiban Pengguna Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:

- a) menjaga kerahasiaan Informasi Individu yang diperoleh, dikumpulkan, ditangani, dan dibedah
- b) memanfaatkan Informasi Individu sesuai kebutuhan pengguna sebagaimana adanya
- c) mengamankan Informasi Individu di samping arsip yang berisi Informasi Individu tersebut dari demonstrasi penyalahgunaan
- d) bertanggung jawab atas Informasi Perorangan yang terkandung dalam kendali mereka, baik kendali hierarkis di bawah kekuasaan mereka maupun orang-orang, jika terjadi penyalahgunaan

Untuk sementara, dalam kapasitas informasi individu, informasi individu yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dekat dengan informasi asal yang ketepatannya telah diperiksa. Informasi yang dekat dengan rumah seperti itu harus disingkirkan sebagai informasi acak. Informasi individu yang disimpan harus sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman yang mengatur komitmen waktu kapasitas informasi individu di kantor terkait. Jika tidak ada pedoman luar biasa yang mengontrol, waktu kapasitas informasi individu minimal 5 tahun. Apalagi Permenkominfo 20/2016 ini mengarahkan penyelesaian pertanyaan informasi individu. Tujuan debat dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada Pendeta jika terjadi ketidakmampuan

untuk memastikan informasi individu. Keluhan diharapkan sebagai karya untuk menentukan debat secara ramah atau melalui upaya penyelesaian elektif lainnya.